



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Leboto, 02 Juni 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kwardang, 05 Juli 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan URT, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang pada tanggal 13 Desember 2021 dengan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Kwd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Mootinelo, 15 Januari 2005, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED], tanggal lahir 01 Juli 2003 umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, Buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun Ato Atas, Desa Leyao, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwasyarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulanyang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 15 – 16 minggu berdasarkan surat keterangan Puskesmas Molingkapoto nomor : [REDACTED]
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan [REDACTED]
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunandengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suamianak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anaknya yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan ayah kandungnya telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memeriksa identitas para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan ayah kandungnya yang ternyata telah cocok dan sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon dan ayah kandung calon suami disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia 19 tahun, akan tetapi para Pemohon dan ayah kandung calon suami tetap hendak melangsungkan pernikahan anak-anaknya;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya tentang resiko perkawinan yang akan dilakunnya, namun keduanya tetap hendak melangsungkan pernikahannya;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohona tersebut, para para Pemohon kemudfian memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] karena anaknya sekarang ini sudah hamil 15-16 minggu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anaknya dan calon suaminya, bahwa keduanya telah sering berhubungan badan;
- Bahwa anaknya Para Pemohon sudah lulus SD tahun 2019, kemudian masuk SMP Nurul Huda, akan tetapi karena anaknya sudah hamil sehingga tidak mau melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya yang meminta izin kepada para pemohon agar keduanya dinikahkan, dan Para Pemohon mengizinkannya dan tidak pernah memaksa atau mengancam anaknya dan calon suaminya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan ayah kandung telah sepakat untuk menikahkan keduanya, dan menerima keberadaan keduanya;
- Bahwa di antara calon suami dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak-anaknya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suami yang bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SD, dan sempat melanjutkan sekolah sampai SMP, namun karena sudah hamil, anak para Pemohon berhenti dan tidak mau melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon sedang hamil 5 bulan, akibat berhubungan badan dengan calon suami sebanyak 5 kali, pertama kali dilakukan ketika kelas 2 SMP di rumah orang tuanya, dan terakhir berhubungan badan tahun 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon berhubungan badan dengan suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada ancaman dan paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya yang meminta kepada para pemohon untuk keduanya dinikahkan, dan sama sekali tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, dan sudah siap menjadi seorang ibu dan istri;

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa calon suami tidak pernah sekolah karena tidak mau sekolah, dan dibiarkan oleh orang tua untuk tidak sekolah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah berhubungan badan dengan calon istrinya sebanyak sebanyak 5 kali, pertama kali ketika calon istrinya kelas 2 SMP, dan terakhir berhubungan badan tahun 2021, dan sekarang ini calon istri sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami telah meminta kepada pemohon untuk menikahi calon istri, dan sama sekali tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan menghasilkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa ayah kandung calon suami telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung anaknya (calon suami) telah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa anaknya yang bernama Riski Harun hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Patia Rahim yang berumur 16 tahun;
- Bahwa anaknya telah berhubungan badan dengan calon istrinya, dan sekarang ini calon istrinya sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa anaknya tidak pernah sekolah karena dari kecil tidak mau sekolah;
- Bahwa di antara anaknya dan calon istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ayah kandung calon suami sudah menyetujui untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, dan akan menerima keberadaan calon istri anaknya;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan menghasilkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung calon suami siap untuk membantu biaya ekonomi dan kesehatan serta membimbing anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor [REDACTED] tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 10 Desember yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), diberi tanda P.5;
6. Asli Surat keterangan Nomor [REDACTED] tertanggal 20 November 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), diberi tanda P.6;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Patia Rahim, umur 16 tahun 11 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya di atas telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, karena tidak memenuhi syarat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para pihak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, maka hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon memohon supaya diberikan dispensasi kawin kepada anaknya dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah kandungnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, keterangan mana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut sebagaimana penilaian Hakim telah memenuhi persyaratan formil, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kwandang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 15 Januari 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon I berstatus Kepala Keluarga, sedangkan anak para Pemohon berstatus anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama yang memberi bukti bahwa Kantor Urusan Agama menolak pencatatan pernikahan karena anak para Pemohon tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Asli Surat keterangan Kehamilan yang memberi bukti anak para pemohon sudah hamil 15-16 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] baru berumur 16 tahun 11 bulan;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED], dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kwardang, namun ditolak karena anak para Pemohon tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya sebanyak 5 kali, dan sekarang ini dalam keadaan sudah hamil 15-16 minggu;
4. Bahwa para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya maupun calon suaminya untuk keduanya segera menikah, akan tetapi anak para Pemohon dan calon suaminya sendiri yang meminta kepada para Pemohon untuk keduanya dinikahkan, dan para Pemohonpun tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya;
5. Bahwa anak para Pemohon telah lulus Sekolah Dasar dan sempat melanjutkan sampai SMP, namun karena telah hamil, anak para Pemohon berhenti dan tidak mau melanjutkan sekolahnya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
8. Bahwa para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu ekonomi, dan biaya kesehatan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan tetapi tidak bisa dilaksanakan, karena anaknya tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak para Pemohon ternyata baru berumur 16 tahun 11 bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 menyatakan” *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah hamil 15-16 bulan akibat sudah berhubungan badan dengan calon suaminya;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang masih tergolong remaja yang sudah hamil pranikah tentu akan mengalami perubahan-perubahan selama kehamilan meliputi perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan, perubahan psikologis, kecemasan tentang persalinan, kehidupan yang akan datang, kemampuan ekonomi keluarga, rasa marah juga muncul ketika pria yang mengahamilinya tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilannya, sehingga remaja yang hamil pranikah rentan mengalami dan merasa stress dan depresi yang dapat memunculkan niat untuk bunuh diri, menggugurkan kandungannya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu remaja yang hamil pranikah membutuhkan dukungan moral dan sosial, agar merasa diperhatikan oleh orang-orang yang berada disekitarnya terutama keluarga, karena dengan adanya keluarga, remaja hamil pranikah merasa lebih nyaman dalam berbagi cerita ketika hamil di luar nikah;

Menimbang, bahwa remaja hamil pranikah juga membutuhkan dukungan emosional yaitu dukungan yang melibatkan ekspresi dari empati, kepedulian dan perhatian kepada orang lain, dukungan ini dapat memberikan rasa aman, perasaan dimiliki dan dicintai dalam situasi-situasi stress yang dirasakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kehamilan pranikah anak Pemohon menurut pendapat Hakim dapat dikategorikan sebagai "alasan sangat mendesak" bagi calon istri untuk segera menikah dengan calon suaminya;

*Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;*

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan norma di atas, hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang pada pokoknya anak para pemohonn hendak menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan calon suaminya, dan sama sekali tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah dan siap menerima keadaan anak-anaknya,

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari aspek sosial dan emosional, calon suami dan calon istrinya tidak akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak keluarga masing-masing, sehingga calon suami dan calon istri akan merasakan aman, perasaan dimiliki dan dicintai oleh lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon yaitu hak untuk mendapat perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat hamil di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak (remaja) yang belum menikah;

Menimbang bahwa calon suami dalam keadaan masih di bawah umur namun telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari, ditambah dengan komitmen orang tuanya untuk membantu ekonominya, maka hakim berpendapat bahwa calon suami akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa umur 16 tahun 11 bulan menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk menjamin kebutuhan dan memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya sehingga anak para Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, karena dapat menghindarkan anak para Pemohon dari dampak negatif kehamilan pranikah, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱللّٰهُ ٱلْأَمْمَىٰ مِنْكُمْ ٱلصَّٰلِحِينَ ۚ مِنْ ٱلْعِبَادِكُمْ ۚ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ٱللّٰهُ ۚ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَٱللّٰهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۚ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر السبل من استطاع منكم الباق فليزوج فله لغير البصر وأصن الفرح ومن لم يستطع فليصم فله له

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan para Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kwardang pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Lisnawati Bano, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Lisnawati Bano, S.H.I.**

**Rajabudin, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd